

ALAMAT DOMAIN : <http://www.lelang.go.id>
TEMPAT LELANG : KPKNL Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
PENETAPAN PEMENANG : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang. Aplikasi Lelang dibuka dengan browser pada alamat domain <http://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Syarat dan Ketentuan". Calon Peserta lelang di haruskan membaca terlebih dahulu menu "syarat dan ketentuan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP dan NPWP serta Nomor Rekening atas nama sendiri.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sesuai dengan ketentuan pada pengumuman, nilai nominal jaminan HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan. Uang jaminan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor VA diperoleh dari Aplikasi lelang setelah peserta lelang mengikuti pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengambilan uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

4. Penawaran Lelang

- a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
- b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.

5. Pelunasan dan Pengambilan Obyek lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau maksimal tanggal 1 Juli 2021.
- b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
- c. Pemenang lelang dapat mengambil dokumen pasca lelang di KPKNL Yogyakarta setelah melunasi seluruh kewajiban pembayaran lelang (Kutipan, Kuitansi maupun dokumen pasca lelang sejenis) apabila dikuasakan, PENERIMA KUASA WAJIB DISERTAI SURAT KUASA BERIKUT IDENTITAS ASLI PEMBERI KUASA. (KUTIPAN Risalah Lelang diterbitkan setelah Pemenang Lelang mengajukan permohonan dengan formulir yang telah disediakan di KPKNL Yogyakarta setelah keseluruhan Pemenang Lelang melunasi Pokok Lelang dan Bea Lelang / sampai dengan batas akhir pelunasan)
- d. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
- e. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang atau kuasanya wajib mengambil obyek lelang pada penjual melalui Bidang Aset BKAD Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 1 Juli 2021 pada hari kerja jam 09.00 s/d 13.00 WIB, Khusus hari jum'at tanggal 25 Juni 2021 jam 09.00 s/d 11.00 WIB. setelah melunasi seluruh kewajiban. Dengan menunjukkan bukti kwitansi pelunasan dari KPKNL 1 lembar dan fotocopy KTP 1 lembar. **Penjual tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan/kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut diatas.**

6. Obyek Lelang.

- a. Obyek lelang diatas dijual dalam kondisi apa adanya baik secara kondisi, kualitas dan kuantitas (as is where is basis) dengan mengajukan penawaran pada lelang ini peserta dianggap sudah mengetahui kondisi barang yang akan ditawarkan. Informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung ditempat penyimpanan obyek lelang pada hari kerja tanggal 21 Juni 2021 s/d 23 Juni 2021 pada jam kerja 09.00 s/d 13.00 WIB, adapun tempat penyimpanan obyek lelang di **gudang BKAD Kabupaten Bantul (Eks SMA 3 Bantul) Jl. Gajah Mada.**

- b. Apabila terjadi pembatalan lelang oleh Penjual karena satu dan lain hal, peserta lelang dan / atau Pihak – Pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat lelang.
 - c. Peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil obyek lelang secara langsung ke penjual melalui Bidang Aset BKAD Kabupaten Bantul. Penjual tidak menerima pengiriman obyek lelang kepada pembeli lelang.
- 7. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi penjual melalui Bidang Aset BKAD Kabupaten Bantul Telp. (0274) 367509 psw 426/427**

Bantul, 15 Juni 2021
Kepala BKAD Kab. Bantul

ttd

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002